



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



**Jl. Hi. Muchtar - Kompleks Perkantoran Pemda Lampung Tengah
Gunung Sugih 34165**

Website: <https://diskopukmdag.lampungtengahkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bahan pelaporan pembangunan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024. Pelaporan dalam arti pengukuran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan serta menentukan langkah perbaikan untuk tahun berikutnya. Disamping itu, Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah juga digunakan sebagai salah satu bahan masukan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Lampung Tengah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Dalam penyusunannya, Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi, sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Gunung Sugih, Februari 2025

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Tengah



ABU KEMAYAN, S.Kom. MM.

20102 199803 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 DASAR HUKUM	2
1.4 GAMBARAN UMUM	3
1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4.2 Sumber Daya Manusia.....	5
1.4.3 Sumber Daya Keuangan.....	7
1.4.4 Sarana dan Prasarana.....	8
1.5 ISU-ISU STRATEGIS.....	8
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	11
2.1.1 Visi dan Misi	11
2.1.2 Tujuan	14
2.1.3 Sasaran.....	15
2.2 PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
3.1.1 Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	22
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023	
dan 2024.....	26
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024	
dengan Target Kinerja Jangka Menengah Pada	
Dokumen Renstra	27
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024	
dengan Standar Nasional	28
3.1.5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja	29
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .	31
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang	
Keberhasilan	32
3.2 REALISASI ANGGARAN	36
BAB IV. PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	40
4.1 Saran Perbaikan.....	41

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Pangkat/Golongan	6
Tabel 1.2	Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Tabel 1.3	Sumber Daya Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024...	7
Tabel 2.1	Tujuan Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah.....	14
Tabel 2.2	Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah.....	15
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024...	16
Tabel 2.4	Program Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.....	16
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024...	17
Tabel 2.6	Program Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024...	17
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Tahun 2024	18
Tabel 2.8	Program Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Tahun 2024	18
Tabel 2.9	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024	19
Tabel 2.10	Program Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024.....	19
Tabel 2.11	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan Tahun 2024	20
Tabel 2.12	Program Kepala Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan Tahun 2024	20
Tabel 2.13	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar Tahun 2024	21

Tabel 2.14	Program Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar Tahun 2024.....	21
Tabel 2.15	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan Tahun 2024	21
Tabel 2.16	Program Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan Tahun 2024.....	21
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024...	22
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024...	23
Tabel 3.3	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Tahun 2024	23
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024.....	24
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Kepala Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan Tahun 2024	24
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar Tahun 2024	25
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan Tahun 2024	25
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022, 2023 dan 2024.....	26
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.....	27
Tabel 3.10	Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.....	28
Tabel 3.11	Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	31
Tabe. 3.12	Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah	5

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Guna memenuhi pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024. Dalam penyusunannya, Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 telah

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah dimaksudkan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana pelaporan pembangunan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sebagai sarana pengukuran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan target yang telah ditetapkan.
3. Sebagai sarana evaluasi untuk merumuskan upaya perbaikan kinerja program/kegiatan di masa mendatang.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nipotisme (KKN).
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 17 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
9. Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 62 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.4 GAMBARAN UMUM

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
4. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
5. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kemitrologian.

6. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Kemetriologian dan Pengawasan Perdagangan, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagai dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Jabatan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
Laki-Laki						
1	Eselon II	-	-	-	-	0
2	Eselon III	-	-	-	1	1
3	Eselon IV	-	-	8	-	8
4	Jabatan Fungsional	-	-	7	-	7
5	Pelaksana	4	26	9	1	40
Jumlah Laki-Laki		4	26	24	2	56
Perempuan						
1	Eselon II	-	-	-	-	0
2	Eselon III	-	-	-	3	3
3	Eselon IV	-	-	2	-	2
4	Jabatan Fungsional	-	-	6	-	6
5	Pelaksana	1	7	6	-	14
Jumlah Perempuan		1	7	14	3	25
TOTAL		5	33	38	5	88

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	SD	SLTP	SLTA	SI	S2	Jumlah
Laki-Laki							
1	Eselon II	-	-	-	-	-	0
2	Eselon III	-	-	-	1	1	2
3	Eselon IV	-	-	-	6	2	8
4	Jabatan Fungsional	-	1	2	3	1	7
5	Pelaksana	4	3	25	7	-	39
Jumlah Laki-Laki		4	4	27	17	4	56
Perempuan							
1	Eselon II	-	-	-	-	-	0
2	Eselon III	-	-	-	-	4	4
3	Eselon IV	-	-	-	2	-	2
4	Jabatan Fungsional	-	-	-	4	2	6
5	Pelaksana	-	1	7	3	2	13
Jumlah Perempuan		0	1	7	9	8	25
TOTAL		4	5	34	26	12	81

Komposisi Tenaga Kontrak Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari:

1. Tenaga Administrasi Kantor berjumlah 28 orang.
2. Tenaga Operator Komputer berjumlah 4 orang.
3. Tenaga Pemungut Retribusi Salar berjumlah 42 orang.
4. Tenaga Kebersihan berjumlah 75 orang.
5. Tenaga Keamanan berjumlah 3 orang.
6. Tenaga Supir berjumlah 3 orang.

1.4.3 Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ringkasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3 Sumber Daya Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No.	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp.)
1.	Belanja Operasi	15.032.239.616
	Belanja Pegawai	9.467.185.716
	Belanja Barang dan Jasa	4.168.553.900
	Belanja Subsidi	31.500.000
2.	Belanja Modal	96.300.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.300.000
JUMLAH		15.128.539.616

1.4.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain:

- Mobil Dinas Roda Empat	: 4 Unit
- Motor Dinas Roda Dua	: 9 Unit
- Motor Dinas Roda Tiga	: 4 Unit
- Laptop	: 14 Unit
- PC	: 8 Unit
- Printer	: 9 Unit
- Camera	: 1 Unit
- Timbangan	: 8 Unit
- Kursi	: 55 Unit
- Mesin Tik	: 1 Unit
- Lemari Kayu	: 4 Unit
- Meja	: 55 Unit
- Faximile	: 1 Unit
- Filling Cabinet	: 7 Unit
- Layar Proyektor	: 1 Unit
- AC	: 7 Unit
- Thermometer Standar	: 2 Unit
- Neraca Tera	: 2 Unit
- Microborrometer	: 1 Unit
- Generator	: 1 Unit
- Gelas Ukur	: 1 Unit

1.5 ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah antara lain:

1. Pertumbuhan koperasi baru serta pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi masih rendah.
2. Kurangnya dukungan jaringan usaha, kemitraan, dan informasi permodalan koperasi.
3. Pemanfaatan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM masih belum optimal.
4. Kurangnya akses permodalan serta fasilitasi sarana produksi bagi UMKM.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 memuat antara lain:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran organisasi. Untuk setiap pernyataan sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan rencana strategis (renstra) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun (2021-2026) dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis tersebut terdiri dari:

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 sama dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026. Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah: **“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”**.

Visi Rakyat Lampung Tengah Berjaya pada uraian visi pembangunan tersebut dimaksudkan sebagai kondisi sebagai berikut:

1. Pendidikan Berjaya

Makna Pendidikan Berjaya adalah terwujud dengan meningkatnya mutu pendidikan yang mampu menciptakan generasi cemerlang bagi pelajar, santri, dan mahasiswa.

2. Kesehatan Berjaya

Kesehatan Berjaya menunjukkan kehadiran dan kemampuan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, berbudaya, serta sehat jasmani dan rohani.

3. Pemuda Millennial Berjaya

Makna Pemuda Milenial Berjaya adalah mewujudkan generasi muda yang kreatif, inovatif, memiliki kompetensi, menguasai teknologi dalam menjawab tantangan dan peluang.

4. SIJALU Berjaya

SIJALU merupakan akronim dari *Setiap Infrastruktur Jalan Mulus*. Diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menghadirkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan alam dan keberlanjutan (*sustainability*). Kehadiran infrastruktur yang berkualitas akan memberikan kemudahan bagi pergerakan manusia, modal, barang/jasa, dan lain-lain di Kabupaten Lampung Tengah. Kehadiran infrastruktur yang berkualitas juga akan berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

5. Petani Berjaya

Petani Berjaya menunjukkan kemauan, kemampuan, dan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang bercirikan sebagai masyarakat agraris di Kabupaten Lampung Tengah.

6. BUMKAM Berjaya

BUMKAM merupakan akronim dari Badan Usaha Milik Kampung. BUMKAM Berjaya terwujud dengan terbentuknya BUMKAM di setiap Kampung sebagai poros ekonomi kerakyatan dalam upaya menekan angka kemiskinan.

7. Keberagaman Umat Berjaya

Makna Keberagaman Umat Berjaya diartikan sebagai kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan rasa dan situasi aman dan damai bagi

masyarakat pada khususnya dan umumnya bagi para *stakeholders* di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah dan masyarakat menjamin keamanan dan kedamaian bagi semua pihak yang sedang berada, beraktifitas, dan berusaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

8. Pelayanan Berjaya

Makna Pelayanan Berjaya memberikan arti kemampuan unsur pemerintah dalam menghadirkan *good governance* bagi masyarakat dan bagi seluruh *stakeholders* di Kabupaten Lampung Tengah. Segala bentuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan akan memenuhi standar dan unsur yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kondisi *good governance*.

Dalam rangka mewujudkan visi dan makna “berjaya” di atas, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Misi ke-1: Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).
2. Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur).
3. Misi ke-3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya).
4. Misi ke-4: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan).
5. Misi ke-5: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

1. Kepala Dinas

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Nilai 80
2.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	11%
3.	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro yang skala usahanya	5%
4.	Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10%

Tabel 2.4 Program Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.778.198.536
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 100.450.000
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 43.089.000
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)	Rp. 113.543.000
5.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 128.771.500
6.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 178.654.800
7.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 156.280.700
8.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 650.004.900
TOTAL ANGGARAN		Rp. 13.148.992.436

2. Sekretaris

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85%

Tabel 2.6 Program Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.778.198.536
TOTAL ANGGARAN		Rp. 11.778.198.536

3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan izin usaha simpan pinjam koperasi	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	11,58%

Tabel 2.8 Program Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 100.450.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 100.450.000

4. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	11,58%
2.	Meningkatnya pemberdayaan UMKM	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	5%

Tabel 2.10 Program Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 43.089.000
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)	Rp. 113.543.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 156.632.000

5. Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan

Tabel 2.11 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah Kabupaten	100%
2.	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	<9%
3.	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase fasilitasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	100%

Tabel 2.12 Program Kepala Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 26.877.300
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 178.654.800
3.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 650.004.900
TOTAL ANGGARAN		Rp. 855.537.000

6. Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar

Tabel 2.13 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah Kabupaten	100%

Tabel 2.14 Program Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 101.894.200
TOTAL ANGGARAN		Rp. 101.894.200

7. Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan

Tabel 2.15 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada tahun berjalan	90%

Tabel 2.16 Program Kepala Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 156.280.700
TOTAL ANGGARAN		Rp. 156.280.700

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja program/kegiatan dengan target pada setiap indikator yang telah ditetapkan sebelumnya pada dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Dalam pengukuran ini nilai capaian kinerja yang digunakan untuk pelaporan kinerja adalah capaian kinerja dengan nilai maksimal sebesar 100%.

3.1.1 Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, maka berikut ini hasil pengukuran Capaian Kinerja pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024:

1. Kepala Dinas

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Nilai 80	Nilai 84,80	100%
2.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	11%	10,27%	93,36%
3.	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	5%	8,65%	100%
4.	Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10%	13,05%	100%

2. Sekretaris

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85%	76,77%	90,32%

3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pelayanan izin usaha simpan pinjam koperasi	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	11,58%	18,11%	100%

4. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	11,58%	23,62%	100%
2.	Meningkatnya pemberdayaan UMKM	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	5%	8,65%	100%

5. Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Kepala Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah Kabupaten	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	<9%	<9%	100%

6. Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah Kabupaten	100%	100%	100%

7. Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada tahun berjalan	95%	98,36%	100%

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024

Berikut ini adalah Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2022, 2023, dan 2024:

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
			2022	2023	2024
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Nilai 77,90	Nilai 84,80	Nilai 84,80
2.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	41,69%	4,98%	10,27%
3.	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	33,78%	44,40%	8,65%
4.	Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,70%	12,52%	13,05%

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Pada Dokumen Renstra

Berikut ini adalah Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2024 dengan Target Kinerja pada Dokumen Renstra:

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian
			Target Renstra	Realisasi PK	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Nilai 85	Nilai 84,80	99,76%
2.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	20%	10,27%	51,35%
3.	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro yang meningkat penjualan atau permodalannya	5%	8,65%	100%
4.	Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10%	13,05%	100%

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Berikut ini adalah Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2024 dengan Standar Nasional:

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
			Realisasi Kinerja	Standar Nasional
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Nilai 84,80	-
2.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	10,27%	-
3.	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	8,65%	-
4.	Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,05%	-

3.1.5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Berikut ini adalah analisis keberhasilan pencapaian realisasi kinerja Tahun 2024:

1. Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Capaian kinerja Predikat Nilai AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada tahun 2024 sama dengan capaian kinerja tahun 2023, yaitu sebesar 84,80 atau Predikat A. Hal ini disebabkan karena nilai akuntabilitas pada kriteria Perencanaan Kinerja mengalami penurunan skor, meskipun pada kriteria lainnya mengalami peningkatan, yaitu Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Hal ini menjadi catatan penting untuk perbaikan progress capaian maupun tindak lanjut evaluasi SAKIP ke depannya.

2. Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi.

Capaian kinerja Peningkatan Volume Usaha Koperasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, namun kurang dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 10,27% dari target sebesar 11%.

Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi aktif koperasi dalam melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sehingga perkembangan data kelembagaan dan keuangan koperasi tidak tercatat dalam pendataan koperasi, termasuk data volume usaha.

Untuk dapat mencapai target kinerja yang diharapkan, diperlukan adanya upaya peningkatan partisipasi aktif koperasi dalam melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) serta penyampaian laporan kelembagaan dan laporan keuangan koperasi.

3. Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya.

Capaian kinerja Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya pada tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan, yaitu 8,65% dari target sebesar 5%. Namun terdapat penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Hal ini disebabkan karena kondisi pendataan UMKM pada tahun 2024 sudah jauh meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga data pembanding (penyebut) pada tahun 2024 jauh lebih besar sehingga hasil yang dicapai cenderung lebih kecil.

Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya merujuk pada langkah-langkah dan upaya yang diambil oleh usaha mikro untuk meningkatkan kapabilitas dan meningkatkan posisinya di pasar, atau yang lebih dikenal dengan istilah UMKM Naik Kelas.

Kriteria UMKM Naik Kelas adalah kenaikan omzet dan aset UMKM (PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pendapat para ahli dan pemangku kebijakan lainnya, berbagai indikator strategis dapat mengindikasikan bahwa suatu UMKM telah naik kelas. Yaitu, mampu berkembang dari bisnis yang stagnan berdasarkan omzet, produktivitas, dan jumlah tenaga kerja. Kemudian mampu berubah dari usaha informal menjadi formal dan mampu melakukan inovasi.

4. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.

Capaian kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 13,05% dari target sebesar 10%.

Selain itu, capaian ini terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Dari 17 kategori lapangan usaha, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan penyumbang kontribusi PDRB terbesar ketiga setelah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Sektor Industri Pengolahan.

Hal ini menandakan bahwa Sektor Perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang unggul dan potensial. Hal ini tak lepas dari peran kolaborasi dan sinergi program pembangunan sektor perdagangan dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.

3.1.6 Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini adalah Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Tabel 3.11 Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	100%	95,95%	4,05%
2.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	93,36%	80,82%	12,54%
3.	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	100%	81,31%	18,69%
4.	Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	100%	96,09%	3,91%

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Berikut ini adalah Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:

1. Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Program/Kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Predikat Nilai AKIP antara lain:

- Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Hal ini disebabkan karena penilaian akuntabilitas kinerja merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Dimana dalam penilaian akuntabilitas kinerja tersebut Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dengan adanya Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di atas maka dapat mendukung upaya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan untuk menyusun dokumen perencanaan serta dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2. Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi.

Program/Kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Peningkatan Volume Usaha Koperasi antara lain:

- Program: Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
- Kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Program: Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
- Kegiatan: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan: Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.

Hal ini disebabkan karena untuk mencapai volume usaha yang tinggi, koperasi harus memiliki tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha yang baik.

Program/Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan agar kelembagaan dan usaha koperasi berjalan sesuai dengan regulasi yang ada serta berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi tumbuh dan berkembangnya gerakan perkoperasian.

3. Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya. Program/Kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya antara lain:
- Program: Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
 - Kegiatan:: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
 - Sub Kegiatan: Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro.
 - Sub Kegiatan: Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

Hal ini disebabkan karena Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut mendukung upaya usaha mikro dalam rangka meningkatkan skala usahanya (UMKM Naik Kelas). Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya pengembangan usaha mikro dari bisnis yang stagnan menjadi meningkat berdasarkan omzet, produktivitas, maupun jumlah tenaga kerja. Selain itu juga mampu berubah dari usaha informal menjadi formal serta mampu melakukan inovasi.

4. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB. Program/Kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB antara lain:
- Program: Rogram Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

- Program: Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
- Kegiatan: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya.
- Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- Kegiatan: Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
- Sub Kegiatan: Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Pasar Rakyat.

- Program: Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.
- Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

- Program: Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
- Kegiatan: pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
- Sub Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang.

- Program: Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

Hal ini disebabkan karena Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut mendukung upaya pembangunan sektor perdagangan dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.

Kolaborasi dan sinergi seluruh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut dapat meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Tengah sehingga pada akhirnya dapat menjadikan pembangunan sektor perdagangan sebagai sektor perekonomian yang unggul dan potensial.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran sasaran yang diinginkan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2024, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah telah mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. **13.148.992.436,-** dan terealisasi sebesar Rp. **12.602.025.342,-** atau 95,84%.

Realisasi anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12 Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 11.778.198.536	Rp 11.301.622.878	95,95%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 16.221.600	Rp 15.041.500	92,73%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 16.221.600	Rp 15.041.500	92,73%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 10.882.224.336	Rp 10.449.431.129	96,02%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.269.422.836	Rp 7.884.194.729	95,34%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 2.612.801.500	Rp 2.565.236.400	98,18%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 8.000.000	Rp 7.500.000	93,75%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 8.000.000	Rp 7.500.000	93,75%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 448.472.600	Rp 415.605.866	92,67%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.197.600	Rp 3.108.000	97,20%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 268.565.000	Rp 242.963.250	90,47%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 176.710.000	Rp 169.534.616	95,94%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 135.200.000	Rp 128.210.383	94,83%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 135.200.000	Rp 128.210.383	94,83%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 288.080.000	Rp 285.834.000	99,22%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 41.670.000	Rp 41.666.000	99,99%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 185.760.000	Rp 185.118.000	99,65%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 30.300.000	Rp 30.050.000	99,17%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 30.350.000	Rp 29.000.000	95,55%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	<u>Rp 100.450.000</u>	<u>Rp 89.031.500</u>	88,63%
2.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 32.422.000	Rp 30.397.500	93,76%
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 32.422.000	Rp 30.397.500	93,76%
2.2	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 68.028.000	Rp 58.634.000	86,19%
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 68.028.000	Rp 58.634.000	86,19%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	<u>Rp 43.089.000</u>	<u>Rp 31.455.000</u>	73,00%
3.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 43.089.000	Rp 31.455.000	73,00%
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Rp 43.089.000	Rp 31.455.000	73,00%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<u>Rp 113.543.000</u>	<u>Rp 92.317.649</u>	81,31%
4.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 113.543.000	Rp 92.317.649	81,31%
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp 36.965.000	Rp 27.444.500	74,24%
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp 76.578.000	Rp 64.873.149	84,72%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<u>Rp 128.771.500</u>	<u>Rp 120.486.000</u>	93,57%
	5.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 66.096.000	Rp 61.458.500	92,98%
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 39.218.700	Rp 35.101.500	89,50%
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 26.877.300	Rp 26.357.000	98,06%
	5.2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp 62.675.500	Rp 59.027.500	94,18%
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 62.675.500	Rp 59.027.500	94,18%
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	<u>Rp 178.654.800</u>	<u>Rp 176.521.350</u>	98,81%
	6.1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 19.201.500	Rp 18.907.850	98,47%
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp 19.201.500	Rp 18.907.850	98,47%
	6.2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp 159.453.300	Rp 157.613.500	98,85%
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Rp 90.057.700	Rp 89.680.000	99,58%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp 69.395.600	Rp 67.933.500	97,89%
7	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<u>Rp 156.280.700</u>	<u>Rp 144.753.296</u>	92,62%
	7.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 156.280.700	Rp 144.753.296	92,62%
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp 156.280.700	Rp 144.753.296	92,62%
8	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	<u>Rp 650.004.900</u>	<u>Rp 645.837.669</u>	99,36%
	8.1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp 650.004.900	Rp 645.837.669	99,36%
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 650.004.900	Rp 645.837.669	99,36%
	TOTAL ANGGARAN	Rp 13.148.992.436	Rp 12.602.025.342	95,84%

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah atas pelaksanaan tugas pokok yang dituangkan melalui Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini memuat pelaporan atas capaian kinerja yang telah dicapai Tahun 2024, khususnya 4 (empat) Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis.

Adapun hasil capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Capaian kinerja Predikat Nilai AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada tahun 2024 sama dengan capaian kinerja tahun 2023, yaitu sebesar 84,80 atau Predikat A.

2. Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi.

Capaian kinerja Peningkatan Volume Usaha Koperasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, namun kurang dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 10,27% dari target sebesar 11%.

3. Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya.

Capaian kinerja Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya pada tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan, yaitu 8,65% dari target sebesar 5%. Namun terdapat penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023.

4. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.

Capaian kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 13,05% dari target sebesar 10%.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada, disadari masih terdapat kendala dan keterbatasan yang dihadapi. Namun diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang pencapaian kinerja dapat lebih ditingkatkan lagi.

4.2 SARAN PERBAIKAN

1. Sasaran Strategis dengan indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi pada tahun 2024 capaian kinerjanya kurang dari target. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, diperlukan adanya upaya peningkatan partisipasi aktif koperasi dalam melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) serta penyampaian laporan kelembagaan dan laporan keuangan koperasi.

Hal ini bertujuan agar perkembangan kelembagaan dan keuangan koperasi tercatat dalam sistem data koperasi berbasis online ODS (Online Data System) sehingga akses pembinaan dan pelayanan terhadap koperasi dapat lebih optimal. Selain itu, data-data tersebut dapat menjadi bahan rujukan dalam penyusunan strategi dan kebijakan dalam rangka peningkatan capaian kinerja peningkatan koperasi berkualitas maupun peningkatan volume usaha koperasi.

Gunung Sugih, Februari 2025

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Tengah



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Jl. Hi. Muchtar - Komplek Perkantoran Pemda Lampung Tengah

Gunung Sugih 34165

e-Mail: diskopdag2022@gmail.com

Website: <http://diskopukmdag.lampungtengahkab.go.id>



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. GENTA SURI MUDA
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUSA AHMAD
Jabatan : BUPATI LAMPUNG TENGAH
Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Sugih, Januari 2024

Pihak Kedua,

MUSA AHMAD

Pihak Pertama,

Drs. GENTA SURI MUDA
NIP. 19641028 199702 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat Nilai AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Nilai 80
1.1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85%
2.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase peningkatan Volume Usaha Koperasi	40%
2.1	Meningkatnya pelayanan izin usaha simpan pinjam koperasi	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	24,21%
2.2	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	13,62%
3.	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro yang meningkat penjualan atau permodalannya	5%
3.1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	5%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Perdagangan yang Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	10%
4.1	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kabupaten	100%
4.2	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	<9%
4.3	Meningkatnya standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada tahun berjalan	90%
4.4	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase fasilitasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 13.785.670.613,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 16.221.600,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.889.696.413,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 8.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 448.472.600,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 135.200.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 288.080.000,00
2.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp 108.750.000,00
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 34.222.000,00
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 74.528.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 43.089.000,00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 43.089.000,00
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 119.508.000,00
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 119.508.000,00
5.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 128.371.500,00
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 66.096.000,00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp 62.275.500,00
6.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 184.654.800,00
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 19.201.500,00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp 165.453.300,00
7.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 162.280.700,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 162.280.700,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
8.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 650.004.900,00
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp 650.004.900,00
	Total Anggaran	Rp 15.182.329.513,00

Gunung Sugih, Januari 2024

Pihak Kedua,

MUSA AHMAD

Pihak Pertama,

Drs. GENTA SURI MUDA
NIP. 19641028 199702 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. DARMAWATI, M. SI
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. GENTA SURI MUDA
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Sugih, Januari 2024

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

Dra. DARMAWATI, M.SI
NIP. 19710514 199603 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat Nilai AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Nilai 80
	1.1 Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 13.785.670.613,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 16.221.600,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.889.696.413,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 8.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 448.472.600,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 135.200.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 288.080.000,00
	Total Anggaran	Rp 13.785.670.613,00

Gunung Sugih, Januari 2024

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,


Dra. DARMAWATI, M.Si
NIP. 19710514 199603 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROS KOMALASARI, SE., MM
Jabatan : KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. GENTA SURI MUDA
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Sugih, Januari 2024

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

ROS KOMALASARI, SE., MM
NIP. 19750814 200604 2 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase peningkatan Volume Usaha Koperasi	40%
	1.1 Meningkatkan pelayanan izin usaha simpan pinjam koperasi	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	24,21%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp 108.750.000,00
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 34.222.000,00
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 74.528.000,00
	Total Anggaran	Rp 108.750.000,00

Gunung Sugih, Januari 2024

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

(Handwritten Signature)
ROS KOMALASARI, SE., MM
 NIP. 19750814 200604 2 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAMAYANTI, SKM., MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. GENTA SURI MUDA
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Sugih, Januari 2024

Pihak Kedua,


Drs. GENTA SURI MUDA
NIP. 19641028 199702 1 001

Pihak Pertama,


DAMAYANTI, SKM., MM
NIP. 19661119 198903 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase peningkatan Volume Usaha Koperasi	40%
	1.1 Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	13,62%
2.	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro yang meningkat penjualan atau permodalannya	5%
	2.1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	5%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 43.089.000,00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 43.089.000,00
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 119.508.000,00
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 119.508.000,00
	Total Anggaran	Rp 162.597.000,00

Gunung Sugih, Januari 2024

Pihak Kedua,

Des. GENTA SURI MUDA
 NIP. 19641028 199702 1 001

Pihak Pertama,

DAMAYANTI, SKM., MM
 NIP. 19661119 198903 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. ISWANSYAH, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG BINA USAHA, INFORMASI DAN PERIZINAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. GENTA SURI MUDA
**Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Sugih, Januari 2024

Pihak Kedua,

Drs. GENTA SURI MUDA
NIP. 19661028 199702 1 001

Pihak Pertama,

Drs. ISWANSYAH, MM
NIP. 19710406 199403 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG BINA USAHA, INFORMASI DAN PERIZINAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perdagangan yang Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	10%
	1.1 Meningkatkan sarana distribusi perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kabupaten	100%
	1.2 Meningkatkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	<9%
	1.3 Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase fasilitasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	100%


NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 26.877.300,00
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 26.877.300,00
2.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 184.654.800,00
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 19.201.500,00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp 165.453.300,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	3. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 650.004.900,00
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp 650.004.900,00
	Total Anggaran	Rp 861.537.000,00

Gunung Sugih, Januari 2024



Pihak Pertama,



Drs. ISWANSYAH, MM
NIP. 19710406 199403 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH AMELIA, SE. MM
Jabatan : KEPALA BIDANG KEMETROLOGIAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. GENTA SURI MUDA
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Sugih, Januari 2024

Pihak Kedua,

Drs. GENTA SURI MUDA
NIP. 19641028 199702 1 001

Pihak Pertama,

INDAH AMELIA, SE. MM
NIP. 19800911 100502 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 BIDANG KEMETROLOGIAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perdagangan yang Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	10%
1.1	Meningkatnya standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada tahun berjalan	90%

1. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	162.280.700,00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp	162.280.700,00
Total Anggaran	Rp	162.280.700,00

Gunung Sugih, Januari 2024

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,


INDAH AMELIA, SE. MM
 NIP. 19800911 100502 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. JAMALUDIN HIDAYAT
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. GENTA SURI MUDA
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Sugih, Januari 2024

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

Drs. JAMALUDIN HIDAYAT
NIP. 19670521 199403 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 BIDANG PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN PASAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perdagangan yang Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	10%
	1.2 Meningkatkan sarana distribusi perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kabupaten	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 101.494.200,00
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 39.218.700,00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp 62.275.500,00
	Total Anggaran	Rp 101.494.200,00

Gunung Sugih, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



DR. GENTA SURI MUDA
 NIP. 196801028 199702 1 001

DRS. JAMALUDIN HIDAYAT
 NIP. 19670521 199403 1 010